



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 28 NOVEMBER 2015 SAMPAI 28 NOVEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Medan Area, Medan	Ilmu Hukum	332	B
2	01	Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan	Pendidikan Kimia	284	C
3	01	Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara, Tapanuli Utara	Pendidikan Matematika	322	B
4	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	262	C
5	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka	Tadris Bahasa Inggris	276	C
6	02	Universitas Bina Darma Palembang, Palembang	Manajemen	336	B
7	02	Universitas Tridinanti, Palembang	Agroteknologi	326	B
8	03	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	Teknik Mesin	311	B
9	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Fisika	312	B
10	03	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta	Teknik Mesin	327	B
11	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LPKIA Bandung, Bandung	Teknik Informatika	237	C
12	04	Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana, Purwakarta	Teknik Mesin	268	C
13	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Fisika	338	B
14	05	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM, Bantul	Teknik Informatika	325	B
15	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Psikologi	373	A
16	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tunas Bangsa, Banjar Negara	Teknik Informatika	239	C
17	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Pendidikan Ekonomi	335	B
18	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Teknik Elektro	325	B
19	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Ekonomi	380	A
20	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Geografi	374	A
21	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	342	B
22	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Tulungagung	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	272	C
23	07	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman, Lumajang	Ilmu Hukum	266	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 28 NOVEMBER 2015 SAMPAI 28 NOVEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	07	Universitas Islam Madura, Pamekasan	Agrobisnis Perikanan	257	C
25	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Kimia	329	B
26	07	Universitas WR Supratman, Surabaya	Akuntansi	315	B
27	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Yapis Takalar, Takalar	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	258	C
28	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Makassar	Akuntansi	317	B
29	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Teknik Kimia	328	B
30	09	Universitas PEPABRI Makassar, Makassar	Arsitektur	226	C
31	09	Universitas PEPABRI Makassar, Makassar	Ilmu Administrasi Niaga	326	B
32	09	Universitas PEPABRI Makassar, Makassar	Ilmu Pemerintahan	262	C
33	10	Universitas Andalas, Padang	Akuntansi	377	A
34	10	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru	Teknik Informatika	311	B
35	10	Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu	Pendidikan Biologi	264	C
36	10	Universitas Riau Kepulauan, Batam	Teknik Elektro	285	C
37	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	270	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.